



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**  
**DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

JL. Raya Tuapejat KM-4 Telp. (0759)-320041, Fax (0759)-320218

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**  
**KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**  
**Nomor : 800.2.4.1/049/KOPERINDAG**

**TENTANG**

**PENETAPAN PESERTA PELATIHAN PENGOLAHAN TEMPURUNG DAK NON FISIK 2023**  
**KEGIATAN PENYUSUNAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN KOTA**  
**DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

**KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

- Menimbang
- a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Pengolahan Tempurung yang bersumber dari DAK Non Fisik tahun 2023 Pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai, dipandang perlu menetapkan Peserta Pelatihan.
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000;
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  5. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  6. Peraturan Pemerintah nomor 107 tahun 2015 Tentang Izin Usaha Industri;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri;
  8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64 Tahun 2016 Tentang besaran jumlah tenaga dan nilai investasi untuk klarifikasi usaha industri;
  9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Juknis Penguatan Kapasitas Kelembagaan Setra IKM Melalui Dana Alokasi Khusus Tahun 2023;
  10. Peraturan Daerah Kepulauan Mentawai Nomor 04 Tahun 2022 tentang APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023;
  11. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2022;
  12. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Penjabaran APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023.
- Memperhatikan :
- DPA-OPD Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri kabupaten kota.Tahun Anggaran 2023 .dengan Nomor : DPA/A.2/2.17.3.30.3.31.17.0000/001/2023.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
KESATU : Menetapkan pelaku usaha dalam Pengolahan Tempurung, yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini.  
KEDUA : Menginstruksikan kepada nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini untuk mengikuti acara Pengolahan Tempurung yang dilaksanakan di Kecamatan Tuapejat.  
KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat keluarnya keputusan ini, dibebankan pada DPA-OPD Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Tahun Anggaran 2023 Sub kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri kabupaten kota. dengan No rekening 3.31.02.2.01.  
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.  
KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tuapejat  
Pada tanggal 27 September 2023



**Dominikus Saleleubaja, S.Pd., MM**  
NIP. 19741006 200112 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Bupati Kepulauan Mentawai di Tuapejat (sebagai laporan);
2. Kepala BKD Kabupaten Kepulauan Mentawai di Tuapejat;
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai;
4. Yang Bersangkutan;
5. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan  
Nomor : 800.2.4.1/048/Koperindag  
Tanggal : 12 September 2023

NAMA PESERTA PELATIHAN PENGOLAHAN TEMPURUNG DAK NON FISIK 2023  
KEGIATAN PENYUSUNAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN KOTA.  
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	USAHA	ALAMAT
1	HICI RAMINA FITIANTI		TUAPEJAT, SIPORA UTARA
2	RESMAWATI S		TUAPEJAT, SIPORA UTARA
3	MISRA IRANI S		TUAPEJAT, SIPORA UTARA
4	ANETTE		TUAPEJAT, SIPORA UTARA
5	SANDAR		BOSUA, SIPORA SELATAN
6	SILAS		JATI, SIPORA UTARA
7	RUSLI		BETUMONGA, SIPORA UTARA
8	EDRIS GUNAWAN		BETUMONGA, SIPORA UTARA
9	ELISAMANA		BETUMONGA, SIPORA UTARA
10	ELVADIUS SABABALAT		BOSUA, SIPORA SELATAN
11	USMAN SAOGO		BOSUA, SIPORA SELATAN
12	HENTRI		BETUMONGA, SIPORA UTARA
13	BUDIARMAN		BOSUA, SIPORA SELATAN
14	ARMENSYA		BOSUA, SIPORA SELATAN
15	JOKO MANUNGGAL		BOSUA, SIPORA SELATAN
16	KHAIRUL		BETUMONGA, SIPORA UTARA
17	SANDOL PRIANTO S		BETUMONGA, SIPORA UTARA
18	ILAU		BOSUA, SIPORA SELATAN
19	ADI SUYANDI		TUAPEJAT, SIPORA UTARA
20	ALI USMAN		TUAPEJAT, SIPORA UTARA
21	KARSITO		TUAPEJAT, SIPORA UTARA
22	PONIDI		TUAPEJAT, SIPORA UTARA
23	HALIMAH		TUAPEJAT, SIPORA UTARA
24	TRISMA		TUAPEJAT, SIPORA UTARA
25	TIALMI		TUAPEJAT, SIPORA UTARA

Ditetapkan di Tuapejat  
Pada tanggal : 22 September 2023

Plt. KEPALA DINAS  
DINAS KOPERASI  
USAHA KECIL DAN MENENGAH  
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
Dominikus Saleteubaja, S.Pd., MM  
NIP. 19741006200112 1 003